





	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	: C/SPWM/005
		Tanggal berlaku	: 22 Agustus 2022
	Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Berlaku sampai	: 22 Agustus 2026
		Revisi ke-	: 02

LEMBAR PENGESAHAN

KELOMPOK STANDAR: PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Berliany Venny Sipollo, S.Kep., MNS	Tim Perumus		1 – 8 – 2022
2. Pemeriksaan	Ns. Ellia Ariesti, S.Kep., M.Kep	Waket I		8 – 8 – 2022
3. Persetujuan	Emy Sutiyarsih, S.Kep.,Ns.,M.Kes	Ketua Senat Akademik		15 – 8 - 2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ketua YPM		22 – 8 – 2022
5. Pengendalian	Wisoedhanie Widi A.,S.KM.,M.Kes	Ketua LPMI		29 – 8 – 2022

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	C/SPWM/005
		Tanggal berlaku	:	22 Agustus 2022
	Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Berlaku sampai	:	22 Agustus 2026
		Revisi ke-	:	02

A. Visi, Misi dan Tujuan

Visi:

Pada tahun 2038 menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang Menghasilkan Lulusan Unggul dalam Bidang Kesehatan Berdasarkan Nilai-Nilai Dasar yang Menaungi STIKes Panti Waluya, dan Mampu Berkiprah di Tingkat Internasional

Misi:

Misi STIKes Panti Waluya Malang adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang kesehatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdasarkan nilai-nilai dasar STIKes Panti Waluya.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan.
3. Mengoptimalkan sumber daya manusia dalam menerapkan budaya organisasi DIC4 (*Discipline, Inovative, Communicative, Competence, Creative, Collaborative*).
4. Menyediakan sarana, prasarana dan sistem teknologi informasi yang terstandar.
5. Menyelenggarakan tata kelola yang sehat dan bersinergi dalam mewujudkan institusi yang berstandar Internasional.
6. Menciptakan jejaring dan kerja sama dalam dan luar negeri.

Tujuan:

Tujuan dari pelaksanaan visi misi STIKes Panti Waluya Malang adalah:


1. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan mampu berkibrah di era globalisasi.
2. Meningkatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kesehatan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang mampu menerapkan budaya organisasi DIC4 (*Discipline, Inovative, Communicative, Competence, Creative, Collaborative*).
4. Meningkatkan sarana, prasarana, dan sistem teknologi informasi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi yang baik dan bersih.
6. Meningkatkan kerjasama nasional dan internasional yang bergerak dalam bidang kesehatan guna pengembangan tridharma perguruan tinggi.

Nilai:

Forgiving, empathy, humble, genuine, helpful, loyalty.

B. Latar Belakang

Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kegiatan *Civitas Akademika* dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan *Sivitas Akademika* serta kondisi sosial budaya masyarakat yang kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan: kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	C/SPWM/005
		Tanggal berlaku	:	22 Agustus 2022
	Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Berlaku sampai	:	22 Agustus 2026
		Revisi ke-	:	02

pengabdian kepada masyarakat yang mengacu kepada Undang-undang No.12 Thn 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian Kesebelas Pasal 47 ayat 1 dan 2, Permendikbud No.49 Thn 2014, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 61 yang mengatur terkait Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat serta Rencana Induk Pengembangan STIKes Tahun 2007 s/d 2026, Statuta STIKes PWM Tahun 2016-2018, serta Rencana Strategis STIKes PWM Tahun 2015 s/d 2018. Standar mutu pelaksana pengabdian masyarakat menentukan kualitas dalam proses pengabdian masyarakat di STIKes Panti Waluya Malang.

C. Subjek Pelaksana


1. Ketua STIKes
2. Waket I
3. Ketua LPPM
4. Kaprodi
5. Dosen
6. Mahasiswa
7. Ketua LPMI

D. Definisi Istilah

1. **Pengabdian kepada Masyarakat** : kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. **Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat** : (Permen Dikbud No.49 Tahun 2014):
 - a. Pelaksana PKM adalah Dosen dan mahasiswa dalam institusi tersebut
 - b. Bidang keahlian adalah kompetensi ilmu yang dikuasai sesuai dengan latar belakang akademik
 - c. Jenis kegiatan adalah ceramah, diskusi, workshop, seminar, bengkel latihan.
 - d. Kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan adalah kegiatan PKM yang membutuhkan keahlian khusus/ tertentu.
3. **Dosen** : pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (internal maupun eksternal).
4. **Mahasiswa**: mahasiswa aktif STIKes Panti Waluya Malang
5. **Prosedur SPMI**: prosedur disesuaikan dengan *Standard Operation Procedure* (SOP)

E. Pernyataan Isi Standar

1. Ketua STIKes Panti Waluya Malang memastikan secara berkala bahwa Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat. (Permendikbud 3/2020 Pasal 61)
2. Waket I bekerja sama dengan Ketua LPPM STIKes Panti Waluya Malang memastikan pelaksana PkM menguasai metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan selama satu periode pelaksanaan PkM. (Permendikbud 3/2020 Pasal 61)

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	C/SPWM/005
		Tanggal berlaku	:	22 Agustus 2022
	Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Berlaku sampai	:	22 Agustus 2026
		Revisi ke-	:	02


3. Ketua LPPM STIKes Panti Waluya Malang menetapkan kemampuan pelaksana PkM secara berkala yang ditentukan berdasarkan:
 - a. kualifikasi akademik; dan
 - b. hasil pengabdian kepada masyarakat
(Permendikbud 3/2020 Pasal 61)
4. Ketua LPPM STIKes Panti Waluya Malang menetapkan kemampuan pelaksana PkM dalam menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat setiap satu periode pelaksanaan PkM. (Permendikbud 3/2020 Pasal 61)
5. Ketua LPPM STIKes Panti Waluya Malang menetapkan pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat mengikuti regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini direktur jenderal setiap satu periode pelaksanaan PkM. (Permendikbud 3/2020 Pasal 61)

F. Strategi Pencapaian

1. STIKes menetapkan Standar pelaksana PkM
2. LPPM melakukan sosialisasi standar pelaksana PkM.
3. STIKes menetapkan *roadmap* PkM dan melakukan sosialisasi kepada seluruh dosen
4. STIKes mengeluarkan surat tugas bagi pelaksana PkM
5. STIKes Menyusun daftar tim PkM
6. STIKes mendorong peningkatan kompetensi dosen melalui workshop atau pelatihan penulisan atau penyusunan proposal PkM
7. STIKes melakukan monitoring dan evaluasi terkait pemenuhan isi standar pelaksana PkM

G. Indikator Ketercapaian

No.	Sumber	Deskriptor	Indikator				
			2022	2023	2024	2025	2026
1.	Permendikbud 3/2020	Ketersediaan pedoman pelaksana PkM	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
2.	Renstra 2.1.13	Melibatkan Mahasiswa dalam kegiatan pengabdian masyarakat oleh Dosen	setiap periode pelaksanaan PkM	setiap periode pelaksanaan PkM	setiap periode pelaksanaan PkM	setiap periode pelaksanaan PkM	setiap periode pelaksanaan PkM
3.	Renstra 2.1.27	Persentase tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari dosen tetap ber-NIDN yang tidak sedang studi lanjut dan memiliki maksimal 2 dosen anggota tim	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Renstra 2.1.28	Persentase ketua tim PkM yang berlatar	100%	100%	100%	100%	100%

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	C/SPWM/005
		Tanggal berlaku	:	22 Agustus 2022
	Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Berlaku sampai	:	22 Agustus 2026
		Revisi ke-	:	02

		belakang pendidikan minimal S2					
5.	Renstra 2.1.29	Persentase anggota tim PkM yang berlatar belakang pendidikan minimal S1	100%	100%	100%	100%	100%

H. Dokumen Terkait Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

1. Pedoman kualifikasi pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
2. Surat tugas pelaksana pengabdian masyarakat;
3. Surat tugas mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan PkM
4. Rekapitulasi Sertifikat Pelatihan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan;
5. Daftar tim pengabdian masyarakat.
6. Rekapitulasi luaran pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat per tahun
7. Laporan tahunan

I. Referensi

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 3 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Perguruan.
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 5 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Program Studi
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
11. Panduan yang dikeluarkan DitJen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi ke XIII Tahun 2020
12. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2018
13. Rencana Strategis (Renstra) STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019-2023
14. Renstra Pengabdian kepada Masyarakat STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019-2023